



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODERN
DAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 421.1/Kep. 01-SMP/BPPMPT/2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Nomor : 421.3/2778-TU
TENTANG IJIN PENDIRIAN SMP JAYA MANGGALA SCHOOL
KELURAHAN KARAWACI KECAMATAN KARAWACI
MULAI TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Nama Badan Hukum : YAYASAN TERATAI MEKAR

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 01 : 02 Mei 2007

Pengesahan Badan Hukum : Nomor : C-1656-HT.01.02.TH.2007

Tanggal : 25 Mei 2007

Nama Lembaga Pendidikan : SMP JAYA MANGGALA SCHOOL

Alamat Lembaga Pendidikan Semula : Jln. Kramat I No.55

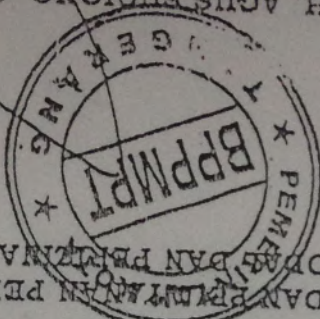
Kel. Karawaci - Kec. Karawaci
Kota Tangerang

Alamat Lembaga Pendidikan Sekarang : Jln. Imam Bonjol No.1 & 2

Kel. Sukajadi - Kec. Karawaci
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Kota Tangerang
Pada Tanggal : 04 Februari 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODERN DAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS BUDIONO, ST, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor : 421.3 / 8778 -TU

Tentang
Usul Pendirian SMP JAYA MANGGALA SCHOOL
Jl. Kramat 1/55 Karawaci
Kecamatan Karawaci Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN TERATAI
MEKAR Nomor : 170/YPTM/VIII/2007, tanggal 15 Agustus 2007

- a. Bahwa pemanfaatan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
b. Bahwa peserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN TERATAI MEKAR telah berupaya mendirikan SMP JAYA MANGGALA SCHOOL Kelurahan Karawaci Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Perhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendidikan Sekolah Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 043/TPP.IX/2007, tanggal 19 September 2007;
3. Akta Notaris VAYASAN PENDIDIKAN TERATAI MEKKA Nomor 1, tanggal 2 Mei 2007.

Pertama

Kedua

Ketiga

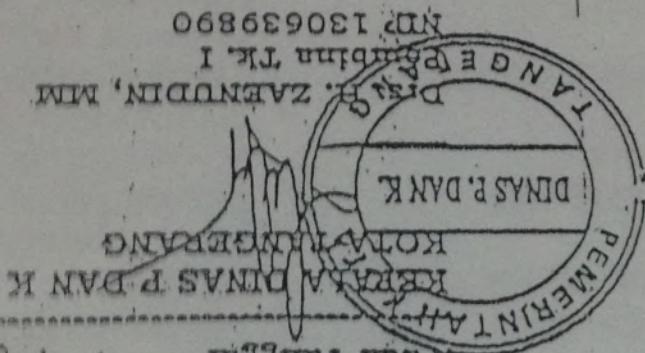
Keempat

Kelima

1. In Pendidikan SMP JAYA MANGGALA SCHOOL Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2007/2008,
2. In sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 1 Oktober 2007



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.